



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Danau Luar No. 10 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711
Telepon (0567) 21092, Faksimile (0567) 21092,
Laman disdikbud.kapuashulukab.go.id Pos-el kapuashuludikbud@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUAPTEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik setiap saat dalam hal ini daftar informasi publik;
- b. bahwa dalam mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, maka transparansi informasi publik yang dikuasai perlu disusun dalam suatu daftar informasi publik;
- c. Bahwa untuk menjamin daftar informasi publik memuat informasi yang baik dan kekinian, maka perlu dimutakhirkan penyusunannya secara berkala;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Oengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

2. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 176/DKIS/2025 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

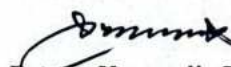
KESATU : Menetapkan Tim Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaan terlampir.

KEDUA : Penetapan Tim Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 15 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN TIM PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
 TAHUN 2026

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	
Penanggung Jawab Kegiatan	: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu
Ketua	: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu
Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi	: 1. Yuvenalis, A.Md. 2. Shufiarni, S.Pd. 3. Chatriani Setyaningrum 4. Syaparudin 5. Paulinus Budi R.
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	: 1. Winarti, S.S.T. 2. Melinia Febriyanti, S.Kom. 3. Renaldy Denada 4. Fetro Salestin Kalis 5. Syuryadi, A.Md.Pi.

Ditetapkan di Putussibau
 Pada tanggal 15 Januari 2026
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Kapuas Hulu,


Petrus Kusnadi, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690815 199703 1 0009

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

1. Penanggung Jawab

- a. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Ketua

- a. Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Melakukan Koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Kegiatan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.

3. Sekretaris

- a. Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penyusunan dan penyusunan informasi dan dokumentasi;
- b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi, korespondensi dan penyediaan meja informasi;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 15 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN TIM PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU
 TAHUN 2026

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	
Penanggung Jawab Kegiatan	: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu
Ketua	: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu
Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi	: 1. Yuvenalis, A.Md. 2. Shufiarni, S.Pd. 3. Chatriani Setyaningrum 4. Syaparudin 5. Paulinus Budi R.
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	: 1. Winarti, S.S.T. 2. Melinia Febriyanti, S.Kom. 3. Renaldy Denada 4. Fetro Salestin Kalis 5. Syuryadi, A.Md.Pi.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal 15 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



Petrus Kusnadi, S.Sos. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690815 199703 1 0009